

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP
PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

DEWINTA RISTANTI

NIM: 10322070

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 3/PUU-XXII/2024 TERHADAP
PENDIDIKAN GRATIS SEKOLAH SWASTA DI
KECAMATAN KESESI KABUPATEN PEKALONGAN
PERSPEKTIF *MASLAHAH MURSALAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

DEWINTA RISTANTI

NIM: 10322070

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dewinta Ristanti

NIM : 10322070

Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis
Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten
Pekalongan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 27 Juli 2026

Yang Menyatakan



Dewinta Ristanti

NOTA PEMBIMBING

Achmad Umardani, M.Sy.

Jl. Rowolaku, Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdr/i.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudara/i:

Nama : Dewinta Ristanti

NIM : 10322070

Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah
Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan
Perspektif Masalah Mursalah

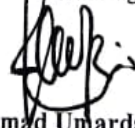
dengan ini mohon agar Skripsi Saudara/i tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 24 Juni 2026

Pembimbing,



Achmad Umardani, M.Sy.

NIP. 198403282019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5, Rowoloku, Kajen, Kah. Pekalongan , Telp. 082239446517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Dewinta Ristanti
NIM : 10322070
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024
Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta DI Kecamatan Kesesi
Kabupaten Pekalongan Perspektif *Maslahah Mursalah*

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah diseauaikan
dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing


Achmad Usardani, M.Sy.
NIP. 198403282019031002

Dewan Penguji

Penguji I


Prof. Dr. H. Makrum, M.Ag.
NIP. 196506211992031003

Pekalongan, 15 Juli 2026

Disahkan Oleh

Dekan Fakultas Syariah



Penguji II


Dr. Dahrul Muftadin, M.H.I.
NIP. 198406152018011001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʿain	ʿ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we

هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...	Fathah dan wau	Au	a dan u
------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سِئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qala
- رَمَى rama
- قِيلَ qila

- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfal/raudahtul atfal
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madinah al-munawwarah/al-madinatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalalu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un

- التَّوَّءُ an-nau'u

- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallaha lahuwa khair ar-raziqin/

Wa innallaha lahuwa khairurraziqin

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillahi majreha wa mursahā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillahi rabbi al-`alamīn/

Alhamdu lillahi rabbil `alamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmanir rahim/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahim
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jami`an/Lillahil-amru jami`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Saya mempersembahkan karya tulis skripsi ini untuk orang-orang yang berjasa membantu dan do'anya kepada saya.

Penyusunan skripsi ini juga merupakan syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata 1 (S-1) serta bentuk ikhtiar penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai peran bimbingan dan penyuluhan Islam dalam kehidupan masyarakat, khususnya mereka yang tinggal di wilayah pesisir. Penelitian ini lahir dari keprihatinan sekaligus ketertarikan penulis terhadap dinamika keagamaan, sosial, dan budaya masyarakat pesisir yang kerap dihadapkan pada beragam tantangan hidup, namun tetap menyimpan semangat religiusitas yang khas.

Perjalanan penyusunan skripsi ini tentu tidak berjalan dengan mudah. Ada banyak hambatan, kendala, bahkan keraguan yang penulis alami. Namun berkat doa, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, penulis mampu melewati tahap demi tahap hingga akhirnya sampai pada titik ini. Oleh sebab itu, penulis menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan penyusunan skripsi ini bukan semata hasil jerih payah pribadi, melainkan juga buah dari kerjasama, bantuan, dan doa banyak pihak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Kepada Kedua orang tua tercinta saya, Bapak Wasito dan Ibu Kusniati yang selalu menjadi sumber semangat dalam hidup saya. Mereka senantiasa memberikan kasih sayang dengan penuh ketulusan, tidak pernah berhenti mendukung serta memberikan kepercayaan kepada saya. Doa yang selalu mereka panjatkan menjadi kekuatan dalam setiap langkah dan pencapaian yang saya raih. Selain itu, mereka juga menjadi sistem pendukung utama dalam setiap urusan saya, khususnya selama proses penyusunan skripsi ini.
2. Kepada kakakku tersayang, Kun Hariyanto dan istri Erlin Yulian Sari yang sudah menemani dan saling menjaga dari kecil sampai sekarang yang selalu

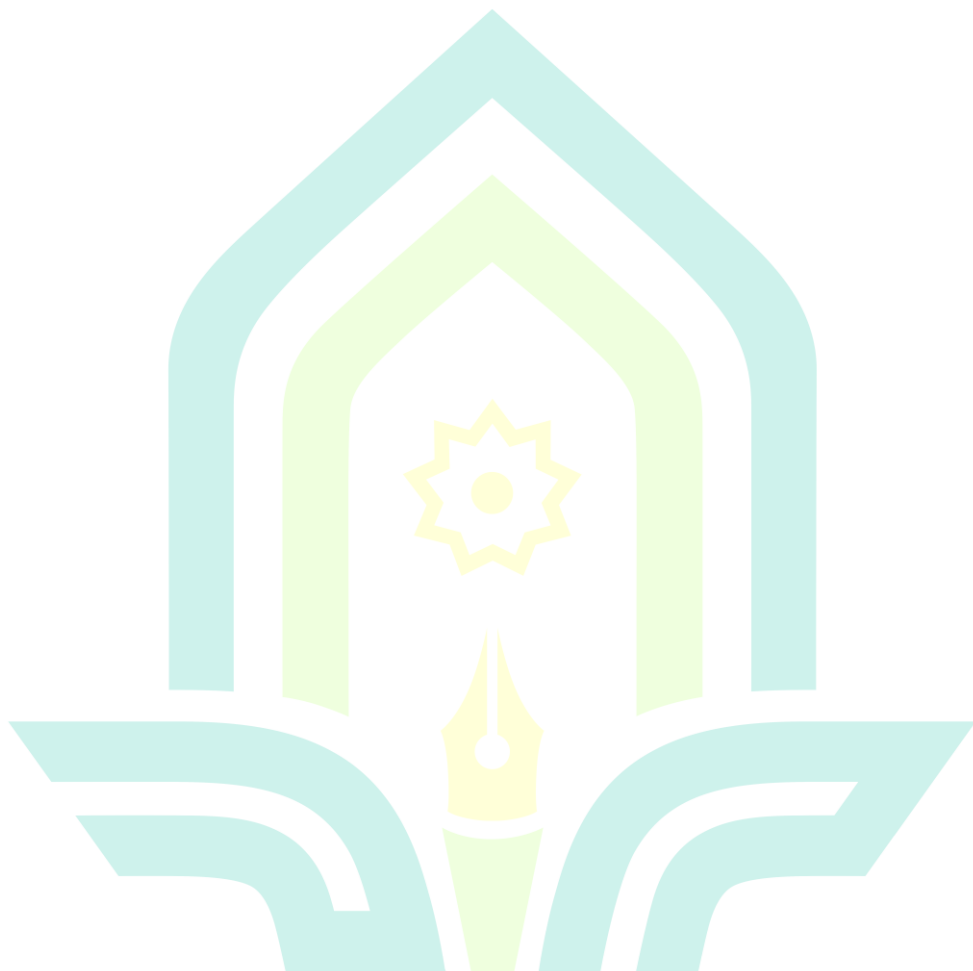
memberikan do'a dan dukungan semangat dalam berproses, nasihat serta kasih sayang kalian dan bantuan-bantuan selama saya mencari ilmu hingga selesai.

3. Kepada Dosen Pembimbing Skripsi, Bapak Achmad Umardani, M.Sy., izinkan aku mengucapkan terimakasih, karena sudah bersedia membimbingku dengan sabar dan bersedia mengantarkanku untuk menggapai gelar sarjana. Semoga Allah SWT selalu memberikan kebahagiaan dan kebaikan untuk Bapak.
4. Kepada sahabat kecil saya Melli Nadiya Rahmah Terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam setiap proses penyusunan skripsi ini. selalu hadir sejak dulu, menjadi tempat berbagi cerita, keluh kesah, serta sumber semangat di saat lelah dan jenuh. Semoga persahabatan ini tetap terjaga dan terus memberikan kebaikan di masa yang akan datang.
5. Diri sendiri, Dewinta Ristanti. Penulis mengucapkan terima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan berusaha menyelesaikan tugas akhir ini di tengah berbagai tantangan dan cobaan yang dihadapi. Terima kasih karena tetap melangkah meskipun harus melalui proses yang tidak mudah, termasuk menjaga dan memperjuangkan kesehatan mental dengan mencari bantuan profesional. Setiap air mata, kelelahan, dan upaya yang dilakukan menjadi bukti kekuatan penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini hingga selesai.
6. Teman-teman Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang senantiasa menemani penulis selama menempuh pendidikan di kampus tercinta dengan segala suka dukanya. Semoga silaturahmi dapat tetap terjaga.

MOTTO

"Maka Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan,
berjanji bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan"
(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

Anglaras ilining banyu, angeli ananging ora keli



ABSTRAK

DEWINTA RISTANTI. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mewajibkan negara membiayai pendidikan dasar tidak hanya di sekolah negeri tetapi juga di sekolah swasta. Putusan yang bersifat final, mengikat, dan erga omnes ini secara hukum seharusnya langsung berdampak pada penyelenggaraan pendidikan di seluruh satuan pendidikan dasar swasta di Indonesia, termasuk di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Namun demikian, terdapat kesenjangan yang nyata antara apa yang seharusnya terjadi (*das sollen*) dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan (*das sein*).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, serta menganalisis akibat hukum putusan tersebut dari perspektif Masalah Mursalah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan sosiologis-normatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan kepala SMP NU Kesesi, kepala SMP Muhammadiyah Kesesi, perwakilan MTs Rifa'iyah Kesesi, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, dan wali murid. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, putusan MK, buku, dan jurnal ilmiah. Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan model Miles dan Huberman.

Hasil penelitian menunjukkan dua temuan utama. Pertama, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 belum efektif dan belum implementasikan di Kecamatan Kesesi. Berdasarkan analisis tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa: (1) dari sisi substansi hukum, belum terdapat regulasi turunan di tingkat daerah yang mengoperasionalkan putusan tersebut; (2) dari sisi struktur hukum, rantai informasi dari pemerintah pusat kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan pengelola sekolah swasta terputus, terbukti dari fakta bahwa Staf Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan dan dua dari tiga kepala sekolah swasta

yang diteliti tidak mengetahui keberadaan putusan tersebut; dan (3) dari sisi budaya hukum, kesadaran hukum aparatur daerah, pengelola sekolah, dan wali murid terhadap putusan MK masih sangat rendah. Akibatnya, ketiga sekolah swasta yang diteliti masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan dengan besaran yang sama seperti sebelum putusan MK terbit. Kedua, dari perspektif Masalah Mursalah, putusan ini memenuhi seluruh syarat *haqiqiyyah*, *kulliyyah*, dan tidak bertentangan dengan nash serta mengandung kemaslahatan pada tingkatan *Maslahah Hajiyyah*, namun *jalb al-maslahah* dan *dar' al-mafsadah* belum terwujud secara empiris di lapangan.

Kata Kunci: Implementasi Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Pendidikan Gratis, Sekolah Swasta, Masalah Mursalah.



ABSTRACT

DEWINTA RISTANTI. Implementation of Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 Regarding Free Education in Private Schools in Kesesi District, Pekalongan Regency: A Masalahah Mursalah Perspective.

This research was prompted by the issuance of Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024, which mandates state funding for basic education in both public and private schools. As a final, binding, and erga omnes ruling, it should legally have an immediate impact on the administration of education across all private basic education institutions in Indonesia, including those in Kesesi District, Pekalongan Regency. However, there is a distinct gap between the expected state of affairs (das sollen) and the reality found in the field (das sein).

This study aims to examine the implementation of Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 regarding free education in private schools in Kesesi District, Pekalongan Regency, and to analyze the legal implications of the decision from the perspective of Masalahah Mursalah (public interest). This is an empirical legal study employing a socio-normative approach. Primary data were obtained through interviews with the principals of SMP NU Kesesi and SMP Muhammadiyah Kesesi, a representative from MTs Rifa'iyah Kesesi, staff from the Pekalongan Regency Education Office, and students' guardians. Secondary data were gathered from legislation, Constitutional Court decisions, books, and scientific journals. Data analysis utilized a qualitative descriptive method based on the Miles and Huberman model.

The research yielded two main findings. First, Constitutional Court Decision Number 3/PUU-XXII/2024 has not yet been effectively implemented in Kesesi District. Based on an analysis using Lawrence M. Friedman's three-component legal system framework, it was found that: (1) regarding legal substance, there are no derivative regulations at the local level to operationalize the decision; (2) regarding legal structure, the chain of information from the central government to the Pekalongan Regency Education Office and private school administrators is broken, evidenced by the fact that Education Office staff and two of the three private

school principals studied were unaware of the decision's existence; and (3) in terms of legal culture, legal awareness of regional officials, school administrators and student guardians regarding the Constitutional Court's decisions is still very low. As a result, the three private schools studied still impose tuition fees in the same amount as before the MK decision was issued. Second, from the perspective of Maslahah Murlahan, this decision fulfills all the requirements of haqiqiyyah, kulliyyah, and does not conflict with the text and contains benefits at the level of Maslahah Hajiyyah, however jalb al-maslahah and dar' al-mafsadah have not been realized empirically in the field.

Keywords: *Implementation of Constitutional, Constitutional Court Decision, Free Education, Private Schools, Maslahah Mursalah.*



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarokatuh

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan Rahmat-Nya yang tak ternilai serta hidayah-Nya. Sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah” penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Tata Negara (HTN), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya do’a, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan hidup, kesehatan, kekuatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Dr. Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, serta Dosen Pembimbing akademik penulis yang selalu memberi nasihat dan dukungannya.
5. Bapak Ayon Diniyanto, M.H. selaku sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menyetujui judul penelitian saya.
6. Bapak Achmad Umardani, M.Sy., selaku dosen Pembimbing Skripsi penulis.
7. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah.
8. Orang tua, keluarga, dan teman-teman yang selalu mendo’akan dan memberikan motivasi.

9. Semua pihak yang membantu penulis dalam segala hal terutama dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa temuan pada penelitian ini yang diperoleh belum seimbang karena keterbatasan kemampuan penulis, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Semoga dengan adanya hasil penelitian ini bermanfaat, dan Allah SWT, melipat gandakan pahala bagi kita.

Akhir kata hanya Allah SWT yang akan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu selama proses penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih atas bantuan dan do'anya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi bagi para pembaca pada umumnya, terlebih bagi Program Studi Hukum Tatanegara Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Aamiin, Allahumma Sholi'ala Sayyidina Muhammad

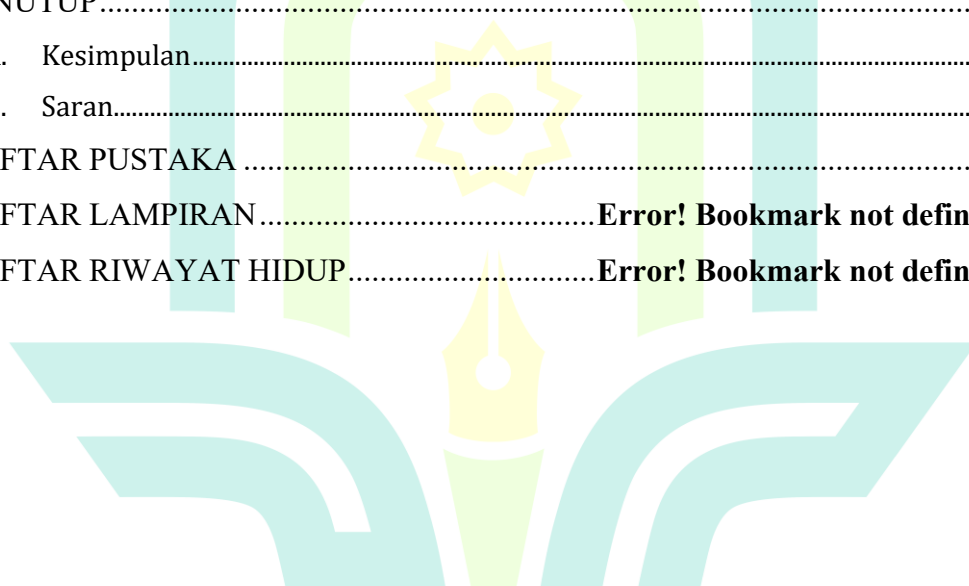
Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh



DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..	Error! Bookmark not defined.
NOTA PEMBIMBING	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB–LATIN	v
PERSEMBAHAN	xiii
MOTTO	xv
ABSTRAK	xvi
<i>ABSTRACT</i>	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR TABEL	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN	xxv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian Relevan	10
G. Metodologi Penelitian	19
H. Sistematika Penulisan	24
BAB II	Error! Bookmark not defined.
KERANGKA TEORI IMPLEMENTASI HUKUM DAN TEORI KONSEP	
MASLAHAH MURSALAH	Error! Bookmark not defined.
A. Teori Implementasi Hukum	Error! Bookmark not defined.
B. Teori Masalah Mursalah	Error! Bookmark not defined.
BAB III	Error! Bookmark not defined.
HASIL PENELITIAN	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	Error!
Bookmark not defined.	

B.	Kondisi Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Swasta Sebelum dan Sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024...	Error! Bookmark not defined.
C.	Gambaran Umum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024	Error! Bookmark not defined.
BAB IV		Error! Bookmark not defined.
ANALISIS HASIL PENELITIAN		Error! Bookmark not defined.
A.	Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan	Error! Bookmark not defined.
B.	Akibat Hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i>	Error! Bookmark not defined.
BAB V.....		26
PENUTUP.....		26
A.	Kesimpulan.....	26
B.	Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA		30
DAFTAR LAMPIRAN.....		Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....		Error! Bookmark not defined.



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Penelitian Relevan	10
Tabel 3.1 Kondisi Demografis	37
Tabel 3.2 Data Jumlah Sekolah di Kecamatan Kesesi	38
Tabel 4.1 Kesimpulan Analisis Implementasi Hukum	52



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian	70
Lampiran 2 Surat Keterangan Penelitian	74
Lampiran 3 Transkrip Wawancara	78
Lampiran 4 Dokumentasi.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan hak dasar setiap warga negara yang dijamin secara konstitusional. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, sekaligus mewajibkan pemerintah untuk membiayai pendidikan dasar bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Namun demikian, dalam praktik selama bertahun-tahun, jaminan konstitusional tersebut hanya dinikmati oleh peserta didik di sekolah negeri.¹ Siswa yang bersekolah di satuan pendidikan swasta termasuk di dalamnya madrasah tsanawiyah, SMP NU, dan SMP Muhammadiyah masih diwajibkan membayar biaya pendidikan sendiri, sehingga menciptakan ketimpangan akses yang nyata. Kondisi inilah yang menjadi titik tolak lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 sebagai tonggak hukum baru dalam pemajuan hak pendidikan di Indonesia.

Data terkini menunjukkan betapa seriusnya persoalan akses pendidikan yang disebabkan oleh beban biaya. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat bahwa hingga tahun 2025 terdapat 3,9 juta anak Indonesia yang tidak bersekolah, dengan faktor utama penyebabnya adalah ketidakmampuan ekonomi (25,55 persen), disusul oleh keharusan mencari nafkah (21,64 persen).² Sementara itu, Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2023 mencatat terdapat 3.094.063 anak Indonesia yang tidak mengenyam pendidikan, dengan rincian 688.311 anak pada jenjang SMP yang menjadi sasaran wajib belajar sembilan tahun.³ Data BPS juga mengungkapkan

¹ Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang pendidikan, 1945

² Ervana Trikarinaputri. *Kementerian Pendidikan: 3,9 juta anak tak bersekolah*, Tempo. (2025, 19 Mei). Diakses pada tanggal 25 April 2026. <https://www.tempo.co/politik/kementerian-pendidikan-3-9-juta-anak-tak-bersekolah-1483849>

³ Yulis Sulistyawan. *Ayo sekolah, jangan lagi ada jutaan anak Indonesia putus sekolah karena ketiadaan biaya*, Tribunnews. (2024, 16 Juli). Diakses pada tanggal 25 April 2025,

bahwa sebesar 76 persen keluarga mengakui ketidakmampuan membayar biaya sekolah sebagai penyebab utama anak putus sekolah.⁴ Kondisi ini menunjukkan bahwa ketika sekolah swasta yang menampung jutaan peserta didik tetap memungut biaya, maka cita-cita pendidikan gratis sesungguhnya belum terwujud secara substantif.

Mahkamah Konstitusi (MK) pada tanggal 27 Mei 2025 mengabulkan sebagian permohonan uji materiil Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) yang diajukan oleh Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) bersama tiga pemohon perorangan. Dalam amar Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024, Mahkamah menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat.⁵ Mahkamah menilai frasa dalam Pasal 34 ayat (2) UU Sisdiknas yang sebelumnya hanya dimaknai berlaku bagi sekolah negeri telah menimbulkan multitafsir dan perlakuan diskriminatif yang bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Putusan ini merupakan perubahan paradigma mendasar dalam sistem pembiayaan pendidikan dasar di Indonesia.

Meskipun Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 telah diucapkan, implementasinya tidak berjalan sederhana. Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah memahami bahwa tidak seluruh sekolah swasta dapat disamakan dalam hal pembiayaan. Sekolah swasta yang menawarkan kurikulum tambahan di luar kurikulum nasional, serta sekolah yang tidak pernah menerima bantuan

<https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/07/16/ayu-sekolah-jangan-lagi-ada-jutaan-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ketiadaan-biaya>

⁴ Adel Andila Putri. *Anggaran pendidikan tinggi, namun angka putus sekolah justru meningkat*. GoodStats. (2023, 9 Januari). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E>

⁵ Utami Argawati. *MK: Negara biayai pendidikan dasar di sekolah/madrasah swasta selama memenuhi syarat*. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). (2025). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-negara-wajib-biayai-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-dan-swasta-23308>

pemerintah, masih diizinkan memungut biaya dari peserta didik.⁶ Selain itu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan sebagai bagian dari hak ekonomi, sosial, dan budaya dapat dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan fiskal negara. Di sisi lain, kajian Muhammadiyah memperkirakan biaya ideal per siswa SMP/MTs mencapai Rp14,3 juta per tahun, jauh melampaui dana BOS yang hanya Rp1,1 juta per tahun, sehingga jurang pembiayaan antara kebutuhan riil dan subsidi yang tersedia menjadi tantangan serius dalam implementasi putusan ini.⁷

Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada sekolah-sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Berdasarkan pra-penelitian yang dilakukan penulis, terdapat tiga satuan pendidikan dasar swasta pada jenjang SMP/MTs di Kecamatan Kesesi yang hingga saat ini masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan kepada peserta didiknya, yaitu SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi. Ketiga lembaga pendidikan ini merupakan bagian dari organisasi kemasyarakatan Islam yang telah lama berperan dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat di daerah tersebut. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Kesesi yang sebagian besar bergantung pada sektor pertanian dan menengah ke bawah menjadikan beban biaya pendidikan di sekolah swasta sebagai hambatan nyata bagi keberlangsungan pendidikan anak-anak mereka.

Dalam konteks penyelenggaraan pendidikan nasional, perlu dipahami bahwa sebagian besar sekolah swasta di Indonesia dikelola oleh yayasan berbasis keagamaan, khususnya lembaga pendidikan Islam.⁸ Sekolah-sekolah tersebut tidak hanya berfungsi sebagai institusi pendidikan formal, tetapi juga sebagai sarana pembinaan moral dan penguatan nilai-nilai keagamaan dalam

⁶ Fath Putra Mulya. *Putusan MK soal UU Sisdiknas tak larang sekolah swasta pungut biaya*. Antara/Sumbar. (2025, 28 Mei). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://sumbar.antaranews.com/berita/683537/putusan-mk-soal-uu-sisdiknas-tak-larang-sekolah-swasta-pungut-biaya>

⁷ Alpha Amirrachman. *Putusan MK, pendidikan gratis, dan peran sekolah swasta*. Kompas.id. (2025, 1 Juni). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-pendidikan-gratis-dan-peran-sekolah-swasta/amp>

⁸ Nur Hidayah, *Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta Berbasis Moderasi Beragama*. Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 10, No.2(2021) . hlm 774

masyarakat.⁹ Oleh karena itu, persoalan pemenuhan pendidikan gratis bagi sekolah swasta tidak semata-mata menyangkut aspek administratif dan fiskal, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab negara terhadap lembaga pendidikan yang memiliki kontribusi sosial-keagamaan yang signifikan. Realitas ini menjadi jembatan penting untuk menilai pertanggungjawaban negara tidak hanya dari perspektif konstitusi, tetapi juga dari sudut pandang hukum Islam yang menekankan prinsip keadilan dan kemaslahatan umum.

Melalui konsep *maslahah mursalah* memberikan dimensi penilaian yang berbeda namun saling melengkapi terhadap kebijakan pendidikan gratis ini. *Maslahah mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, namun tidak pula bertentangan dengannya, dan bertujuan untuk mewujudkan kebaikan bagi umat manusia.¹⁰ Dalam kajian ushul fikih, *Maslahah Mursalah* merupakan metode penetapan hukum yang didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan yang bersifat nyata (*haqiqiyyah*), bersifat umum (*kulliyyah*), dan tidak bertentangan dengan nash Al-Quran maupun Sunnah. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang mendorong pemenuhan hak pendidikan secara merata bagi seluruh peserta didik termasuk di sekolah swasta berbasis keagamaan dapat dikaji apakah telah memenuhi ketiga syarat *Maslahah Mursalah* tersebut, yakni apakah manfaatnya bersifat nyata dan dapat dibuktikan, menyangkut kepentingan masyarakat luas, serta tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam. Kajian dari perspektif *Maslahah Mursalah* ini menjadi penting mengingat sebagian besar sekolah swasta di Kecamatan Kesesi dikelola oleh lembaga pendidikan Islam yang dalam operasionalnya tidak dapat dilepaskan dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip hukum Islam.¹¹ Pendekatan ini menjadi

⁹ Siti Khulasoh dan Agus Susilo Saefullah. *Strategi Penanaman Nilai-nilai Islam pada Kurikulum dan Budaya Sekolah di SD Islam Al-Furqon Sukahayu Sumedang*. Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol 10, no.4 (2025).

¹⁰ Adinugraha, H., & Mashudi, M., *Al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 4(01). 2018. Hlm. 63.

¹¹ Masruchi, Z. A. *Hukum Islam: Maslahah mursalah berdasarkan perspektif empat madzhab dan ahli ushul fiqh*. Moderasi: Journal of Islamic Studies, 3(1). 2023. Hlm. 102.

relevan mengingat ketiga sekolah swasta di Kecamatan Kesesi berlandaskan nilai-nilai Islam.

Berdasarkan penjelasan diatas diperlukan kajian hukum yang mendalam untuk menganalisis Bagaimana implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis pada satuan pendidikan dasar swasta jenjang SMP/MTs di Kecamatan Kesesi kabupaten pekalongan, apa Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis di kabupaten pekalongan perspektif masalah mursalah. Penelitian ini menjadi penting untuk mengevaluasi implikasi yuridis dan praktis dari kebijakan tersebut, serta memberikan rekomendasi akademik yang dapat dijadikan pertimbangan bagi pembuat kebijakan ke depan. Oleh sebab itu, Peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut permasalahan yang ada dalam penelitian skripsi yang berjudul “ **Implementasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 Terhadap Pendidikan Gratis Sekolah Swasta Di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan Perspektif Masalah Mursalah**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta pada satuan pendidikan dasar swasta jenjang SMP/MTs di kecamatan Kesesi kabupaten Pekalongan?
2. Apa Akibat hukum putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di kecamatan Kesesi kabupaten pekalongan perspektif *masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi putusan mahkamah konstitusi nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan.

2. Untuk Menganalisis akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di kecamatan kesesi kabupaten pekalongan perspektif *masalah mursalah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi multidimensional dalam pengembangan ilmu hukum, baik dalam ranah hukum tata negara maupun hukum Islam, dengan menghadirkan analisis yang lebih komprehensif terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi melalui pendekatan empiris berbasis teori implementasi hukum, sekaligus memperluas penerapan konsep masalah mursalah sebagai instrumen evaluasi kebijakan publik modern, khususnya dalam pembiayaan pendidikan dasar. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan metodologis integratif antara hukum positif dan hukum Islam yang saling memperkaya, sehingga mampu menghasilkan penilaian kebijakan yang lebih holistik dalam mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya diskursus akademik, tetapi juga diharapkan menjadi referensi ilmiah bagi penelitian selanjutnya, termasuk sebagai model studi kasus yang dapat direplikasi di berbagai daerah dengan konteks serupa di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis bagi berbagai pihak, yakni menjadi dasar penyusunan kebijakan berbasis bukti bagi Pemerintah Kabupaten Pekalongan dan Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024, sekaligus membantu pengelola sekolah swasta SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi dalam memahami hak, kewajiban, serta strategi adaptasi kelembagaan terkait pembiayaan pendidikan. Bagi masyarakat, penelitian ini meningkatkan kesadaran hukum atas hak pendidikan dasar gratis dan mendorong partisipasi dalam pengawasan kebijakan, sementara bagi kalangan akademik, penelitian ini menjadi contoh pendekatan yuridis-

empiris yang terintegrasi dengan perspektif hukum Islam sehingga dapat mendorong pengembangan kajian hukum yang lebih kontekstual dan aplikatif dalam isu kebijakan publik.

E. Kerangka Teori

1. Teori implementasi hukum

Teori implementasi hukum merupakan salah satu teori pokok dalam kajian sosiologi hukum yang bertujuan mengukur sejauh mana suatu norma hukum sungguh-sungguh berlaku dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, teori Implementasi hukum yang digunakan sebagai pisau analisis utama adalah teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman. Friedman memandang hukum sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berkaitan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan hukum yaitu keadilan, ketertiban, dan kemanfaatan bagi pergaulan hidup masyarakat.¹²

Lawrence M. Friedman membagi sistem hukum ke dalam tiga komponen yang bekerja secara simultan dan saling mempengaruhi, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹³ Pertama, substansi hukum adalah keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum dalam penelitian ini mencakup isi dan amar Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 beserta regulasi turunannya. Kedua, struktur hukum adalah pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum, yang berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum dan wewenangnya, serta proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum dalam penelitian ini mencakup Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan,

¹² Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia*, (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), Hlm. 68–69.

¹³ Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009), Hlm. 15.

pengelola sekolah swasta, hingga aparat pemerintah daerah yang bertanggung jawab mengimplementasikan putusan tersebut.¹⁴ Ketiga, budaya hukum adalah ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum, yang terkait dengan kesadaran, pemahaman, dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka dalam penelitian ini tercermin dari seberapa jauh kepala sekolah, guru, dan wali murid di Kecamatan Kesesi mengetahui, merespons dan mengimplementasikannya Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024.

Teori Implementasi hukum Lawrence M. Friedman dipilih sebagai pisau analisis utama dalam penelitian ini karena beberapa alasan. Pertama, teori ini sangat relevan dengan karakter penelitian yang bersifat yuridis-empiris, yaitu mengkaji bagaimana norma hukum bekerja dalam kenyataan sosial, bukan hanya pada tataran normatif semata. Kedua, pendekatan sistemik Friedman yang memandang hukum sebagai satu kesatuan tiga komponen sangat tepat untuk menganalisis mengapa Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang bersifat final dan mengikat (*erga omnes*) belum tentu berdampak nyata di tingkat lapangan, karena kegagalan implementasi dapat terjadi pada komponen mana pun dari sistem hukum tersebut. Ketiga, ketiga komponen Friedman memberikan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengkaji berbagai aspek yang mempengaruhi implementasi putusan tersebut mulai dari kejelasan substansi putusan dan regulasi turunannya, peran dan respons kelembagaan Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan, hingga tingkat kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.¹⁵

2. Teori konsep masalah mursalah

Masalah mursalah merupakan salah satu metode istinbath hukum Islam yang paling kaya dan fleksibel dalam menjawab persoalan-persoalan

¹⁴ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), Hlm. 16.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), Hlm. 14.

kontemporer yang tidak memiliki dalil khusus dari nash. Menurut Muhammad Abu Zahra, masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' dalam mensyariatkan hukum Islam, dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya. Sementara menurut Yusuf Musa, masalah mursalah adalah segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara' dengan mengakui atau tidaknya, namun mengakuinya dapat menarik manfaat dan menolak kemudharatan. Dalam kajian hukum Islam, masalah mursalah adalah konsep yang sangat penting yang digunakan untuk menentukan kebijakan atau keputusan hukum berdasarkan manfaat umum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an atau Hadis. Istilah "mursalah" berarti "terlepas" atau "bebas," menunjukkan bahwa maslahat ini tidak terikat oleh teks-teks suci yang spesifik, namun tetap harus berada dalam kerangka prinsip-prinsip umum syariat.¹⁶ Implementasi masalah mursalah dapat ditemukan dalam ekonomi Islam, hukum keluarga, kebijakan publik, dan teknologi. Pendekatan ini menekankan keseimbangan antara manfaat individual dan kepentingan kolektif, sehingga relevan untuk menjawab tantangan kontemporer, termasuk dalam bidang kebijakan pendidikan.¹⁷

Perspektif masalah mursalah dalam Hukum Islam relevan digunakan sebagai kerangka analisis dalam penelitian ini untuk mengevaluasi implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dari tiga sudut pandang. Pertama, kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta dapat diklasifikasikan sebagai bagian dari *daruriyyat*, khususnya *hifz al-'aql* (perlindungan akal), karena keterbatasan akses pendidikan akibat biaya di sekolah seperti SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi berpotensi menghambat perkembangan intelektual masyarakat. Kedua, kebijakan tersebut dianalisis berdasarkan syarat

¹⁶ Marisa Rizki, dkk. *Metode Istimbath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi*. Al-Fadilah: Islamic Economics Journal Vol. 2, no. 2 (2024).

¹⁷ Irsyad Al Fikri dan Asep Fu'ad. *Peran Maslahah Mursalah dalam Legislasi Islam Kontemporer: Analisis Mazhab dan Implikasi Kebijakan*. Equality: Journal of Islamic Law (EJIL) Vol. 3 No. 2 (2025)

masalah mursalah, yaitu tidak bertentangan dengan nash, bersifat umum, dan membawa kemaslahatan, sekaligus dikaji potensi dampak negatifnya terhadap keberlangsungan operasional sekolah swasta. Ketiga, penelitian ini menilai keseimbangan antara maslahat dan mafsadat, terutama apabila implementasi putusan tidak diiringi dukungan fiskal yang memadai sehingga berpotensi menimbulkan beban bagi lembaga pendidikan swasta. Dengan demikian, pendekatan *masalah mursalah* digunakan untuk menilai apakah kebijakan tersebut benar-benar mewujudkan kemaslahatan atau justru menimbulkan dampak yang kurang optimal dalam praktiknya.

F. Penelitian Relevan

Tabel 1.1 Penelitian Relevan

No.	Nama (Tahun) Judul	Hasil Penelitian	Persamaan Dan Perbedaan
1.	Bayu Triatmaja (2025) Implementasi Program Menengah Pertama Swasta Gratis Oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang ¹⁸	Berdasarkan latar belakang pada penelitian tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program SMP swasta gratis di Kota Tangerang merupakan upaya pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah	Persamaan: Sama-sama membahas pendidikan gratis di sekolah swasta, mengkaji peran pemerintah dalam pembiayaan pendidikan, melihat biaya sebagai hambatan utama akses pendidikan, menggunakan pendekatan

¹⁸ Bayu Triatmaja. *Implementasi Program Sekolah Menengah Pertama Swasta Gratis Oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang*. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta. 2025).

		negeri serta tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta yang menjadi penyebab ketimpangan akses pendidikan. Program ini berkontribusi dalam meningkatkan akses pendidikan dan menekan angka putus sekolah, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran pemerintah daerah, belum meratanya dukungan terhadap seluruh sekolah swasta, serta masih adanya biaya tidak	implementasi di lapangan (empiris). Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada analisis kebijakan program pendidikan gratis tingkat daerah secara deskriptif, sedangkan penelitian kamu mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara yuridis empiris dengan pendekatan masalah-musalah sehingga memiliki cakupan analisis yang lebih normatif, empiris, dan filosofis.
--	--	--	---

		langsung yang harus ditanggung oleh orang tua siswa, sehingga Implementasi kebijakan ini belum sepenuhnya optimal.	
2.	Nita Cicilia Ganap (2025). Kebijakan Pendidikan Gratis di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara ¹⁹	Berdasarkan latar belakang pada file tersebut, hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan program SMP swasta gratis di Kota Tangerang merupakan langkah strategis pemerintah daerah dalam mengatasi keterbatasan daya tampung sekolah negeri serta tingginya biaya pendidikan di sekolah swasta yang selama ini	Persamaan: Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan penelitian yang saya lakukan karena sama-sama membahas mengenai pendidikan gratis pada sekolah swasta sebagai upaya mengatasi ketimpangan akses pendidikan, serta sama-sama menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam menjamin pembiayaan pendidikan bagi masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Selain

¹⁹ Nita Cicilia Ganap. *Kebijakan Pendidikan Gratis di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara*. Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora Vol. 9 No. 4. 2025

	menjadi penyebab ketimpangan akses pendidikan. Kebijakan ini terbukti mampu meningkatkan akses pendidikan dan membantu menekan angka putus sekolah, khususnya bagi masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Namun demikian, dalam implementasinya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan anggaran daerah, belum meratanya dukungan terhadap seluruh sekolah swasta, serta masih adanya biaya tidak langsung yang harus ditanggung oleh peserta didik, sehingga Implementasi	itu, kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan empiris dengan melihat kondisi nyata di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis. Perbedaan: Perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian kamu, di mana penelitian tersebut berfokus pada analisis kebijakan pemerintah daerah dalam program pendidikan gratis secara deskriptif, sedangkan penelitian kamu mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 secara yuridis empiris dengan pendekatan masalah mursalah, sehingga memiliki cakupan
--	--	--

		kebijakan tersebut belum sepenuhnya optimal.	analisis yang lebih luas karena tidak hanya menilai pelaksanaan kebijakan, tetapi juga Implementasi hukum, akibat hukum, serta kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam.
3.	Rengga Kusuma, dkk. (2026). Tinjauan Konstitusional Tentang Hak Atas Pendidikan: Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 3/Puu-Xxii/2024 ²⁰	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperkuat pendidikan sebagai hak konstitusional yang mewajibkan negara berperan aktif dalam menjamin akses yang adil. Putusan ini mengubah paradigma menjadi berbasis hak, memperjelas kewajiban negara,	Persamaan: Jurnal tersebut dan penelitian saya sama-sama menekankan bahwa pendidikan adalah hak konstitusional dan Putusan MK menjadi dasar memperluas tanggung jawab negara, termasuk untuk menjamin akses pendidikan yang adil serta mengatasi ketimpangan biaya. Perbedaan: Jurnal tersebut bersifat normatif dan fokus

²⁰ Rengga Kusuma, dkk. *Tinjauan Konstitusional Tentang Hak Atas Pendidikan: Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 3/PUU-XXII/2024*. *Journal of Constitutional Law Society* Vol. 5 No. 1, 2026.

		serta berdampak pada aspek hukum, fiskal, dan kebijakan pendidikan.	pada analisis konstitusional secara umum, sedangkan penelitian saya lebih empiris, berfokus pada implementasi di tingkat lokal, serta menggunakan perspektif masalah mursalah dalam menilai Implementasi dan akibat hukumnya.
4.	Muh Aris Saifuddin (2026) Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan Mk No. 3/PUU-XXII/2024 ²¹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 menegaskan pendidikan sebagai hak konstitusional yang bersifat mengikat, sehingga negara wajib secara aktif menjamin akses pendidikan yang adil dan merata, serta menggeser	Persamaan: Penelitian tersebut memiliki persamaan dengan Penelitian saya keduanya sama-sama menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional dan melihat Putusan Mahkamah Konstitusi sebagai dasar penting dalam memperluas tanggung jawab negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil, termasuk dalam

²¹ Muh Aris Saifuddin. *Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan Mk No. 3/PUU-XXII/2024*. HUKMY: Jurnal Hukum Volume 6, No. 1, April 2026

		paradigma kebijakan pendidikan menjadi berbasis hak dengan implikasi pada aspek hukum, fiskal, dan kelembagaan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa putusan tersebut menuntut adanya penyesuaian kebijakan dan peningkatan tanggung jawab negara dalam pembiayaan pendidikan, termasuk perlunya perluasan dukungan terhadap sekolah swasta agar tidak terjadi diskriminasi dalam akses pendidikan, sehingga tujuan keadilan sosial dalam bidang	mengatasi ketimpangan biaya pendidikan. Perbedaan: Penelitian dalam artikel lebih berfokus pada analisis normatif dan konstitusional secara umum, sedangkan penelitian yang dibahas dalam latar belakang lebih menekankan pada aspek empiris di tingkat lokal serta mengkaji Implementasi dan akibat hukum putusan tersebut dengan menggunakan perspektif masalah hukum Islam
--	--	---	---

		pendidikan dapat lebih optimal diwujudkan.	
5.	Bayhaqi Ramadhan (2024) <i>Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Sd Inpres Bertingkat)</i> ²²	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 memperkuat pendidikan sebagai hak konstitusional yang menuntut keterlibatan aktif negara dalam menjamin akses yang adil dan tanpa diskriminasi, termasuk bagi sekolah swasta. Putusan ini juga menggeser paradigma pembiayaan pendidikan dari model sentralistik menuju skema yang lebih inklusif	Persamaan: Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian saya keduanya sama-sama menempatkan pendidikan sebagai hak konstitusional dan menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi menjadi dasar penting dalam memperluas tanggung jawab negara untuk menjamin akses pendidikan yang adil, termasuk bagi peserta didik di sekolah swasta serta dalam upaya mengatasi ketimpangan biaya pendidikan. Perbedaan:

²² Bayhaqi Ramadhan. *Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyasah Syar'iyah (Studi Sd Inpres Bertingkat)*. (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2024.)

		melalui pemberian subsidi kepada sekolah swasta, serta menimbulkan implikasi pada aspek fiskal, kelembagaan, dan kebijakan pendidikan. Selain itu, penelitian menemukan bahwa implementasi putusan tersebut belum merata di berbagai daerah karena dipengaruhi oleh perbedaan kapasitas fiskal, kesiapan regulasi, dan tata kelola pemerintah daerah, sehingga Implementasinya masih memerlukan regulasi turunan, penguatan koordinasi pusat dan daerah, serta reformasi dalam pengelolaan	Skripsi ini berfokus pada analisis normatif dan kebijakan secara umum terkait pergeseran paradigma pembiayaan pendidikan serta implikasi hukum dan fiskal di tingkat nasional, sedangkan penelitian saya lebih menekankan pada kondisi empiris di tingkat lokal, khususnya di Kecamatan Kesesi, serta mengkaji Implementasi dan akibat hukum putusan tersebut dengan menggunakan perspektif masalah hukum Islam.
--	--	--	---

		anggaran pendidikan.	
--	--	----------------------	--

Berdasarkan tinjauan pustaka yang penulis lakukan, penelitian terdahulu umumnya membahas Implementasi hukum, putusan Mahkamah Konstitusi, dan pendidikan gratis pada sekolah swasta. Namun, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan dalam perspektif Masalah Mursalah. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian serta memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum pendidikan dan hukum Islam terkait pemenuhan hak pendidikan gratis bagi sekolah swasta.

G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian keberlakuan norma hukum dalam praktik kehidupan masyarakat.²³ Penelitian yuridis empiris tidak hanya menelaah ketentuan hukum sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diimplementasikan serta dampaknya terhadap subjek hukum yang terkait.

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan yuridis empiris untuk menganalisis Implementasi keberlakuan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait kebijakan pendidikan gratis pada sekolah

²³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 80.

swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif putusan sebagai norma hukum yang final dan mengikat, tetapi juga menelusuri implementasinya pada satuan pendidikan dasar swasta jenjang SMP dan MTs di Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, yaitu SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi yang masih menerapkan pungutan biaya pendidikan. Data empiris diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan kepala sekolah, wali murid dan staf Dinas pendidikan kabupaten Pekalongan, kemudian dianalisis dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan pendekatan masalah mursalah dalam Hukum Islam untuk menilai kesesuaiannya dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak pendidikan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yaitu metode analisis yang menghasilkan data deskriptif dan analitis guna memahami secara mendalam fenomena hukum yang terjadi di masyarakat.²⁴ Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dalam kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, berdasarkan fakta lapangan, keterangan narasumber, serta dokumen hukum yang relevan. Selain itu, pendekatan kualitatif ini juga digunakan untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan kebijakan tersebut dengan perspektif masalah mursalah dalam Hukum Islam, sehingga dapat dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan hak pendidikan dalam kehidupan masyarakat.

3. Sumber Data

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 105

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama melalui observasi dan wawancara, yang bersifat orisinal dan digunakan untuk menggambarkan kondisi faktual di lapangan.²⁵ Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024, yaitu Kepala sekolah swasta di Kecamatan Kesesi (SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi), orang tua siswa, serta staf dinas pendidikan kabupaten Pekalongan. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui observasi langsung terhadap praktik pembiayaan pendidikan di sekolah-sekolah tersebut guna mengetahui sejauh mana putusan tersebut telah dilaksanakan serta hambatan yang dihadapi dalam penerapannya.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum dan literatur yang relevan dengan topik penelitian.²⁶ Dalam penelitian ini, data sekunder mencakup dua jenis bahan hukum, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum yang bersifat mengikat, yang dalam penelitian ini meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024;
- d) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan, termasuk kebijakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

²⁵ Gunardi, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Damara Press, 2022), hlm. 70

²⁶ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani, *Metodologi Riset Hukum* (Surakarta: Oase Pustaka, 2020), hlm. 66.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pendidikan gratis, Implementasi hukum, dan perspektif masalah mursalah. Bahan ini digunakan untuk memperkuat analisis terhadap implementasi putusan Mahkamah Konstitusi serta memberikan landasan teoritis dalam mengkaji permasalahan yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Metode wawancara digunakan dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²⁷ Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 dalam kebijakan pendidikan gratis pada sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Narasumber dalam penelitian ini meliputi kepala sekolah (SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifaiyah Kesesi), orang tua siswa serta staf dinas pendidikan Kabupaten Pekalongan.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen tertulis yang berkaitan dengan objek penelitian.²⁸ Dokumen yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-

²⁷ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm. 28.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, CV, 2017), hlm. 240.

XXII/2024, dan dokumen kebijakan pembiayaan pendidikan di sekolah swasta.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis Miles dan Huberman. Proses teknis dalam penerapan model ini meliputi beberapa tahapan, yaitu:

a. Reduksi Data

Reduksi data dilakukan dengan memilah, memilih, dan memfokuskan data yang diperoleh dari lapangan, khususnya data yang berkaitan dengan implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta, serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.²⁹

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dengan menyusun dan mengorganisasikan data yang telah direduksi ke dalam bentuk narasi deskriptif yang sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi faktual pelaksanaan kebijakan pendidikan gratis di sekolah swasta di Kecamatan Kesesi.

c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dilakukan dengan menarik kesimpulan berdasarkan data yang telah disajikan, kemudian memverifikasinya dengan membandingkan temuan empiris dengan norma hukum serta perspektif masalah mursalah dalam Hukum Islam. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dihasilkan sesuai dengan fokus penelitian dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

²⁹ Mely Novasari Harahap, *Anaisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman*. Jurnal Manhaj, Vol. 18, No. 9 (2021), hlm. 2646-2649.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri atas lima bab, di mana setiap bab disusun secara sistematis agar pembahasan penelitian lebih terarah dan terstruktur. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

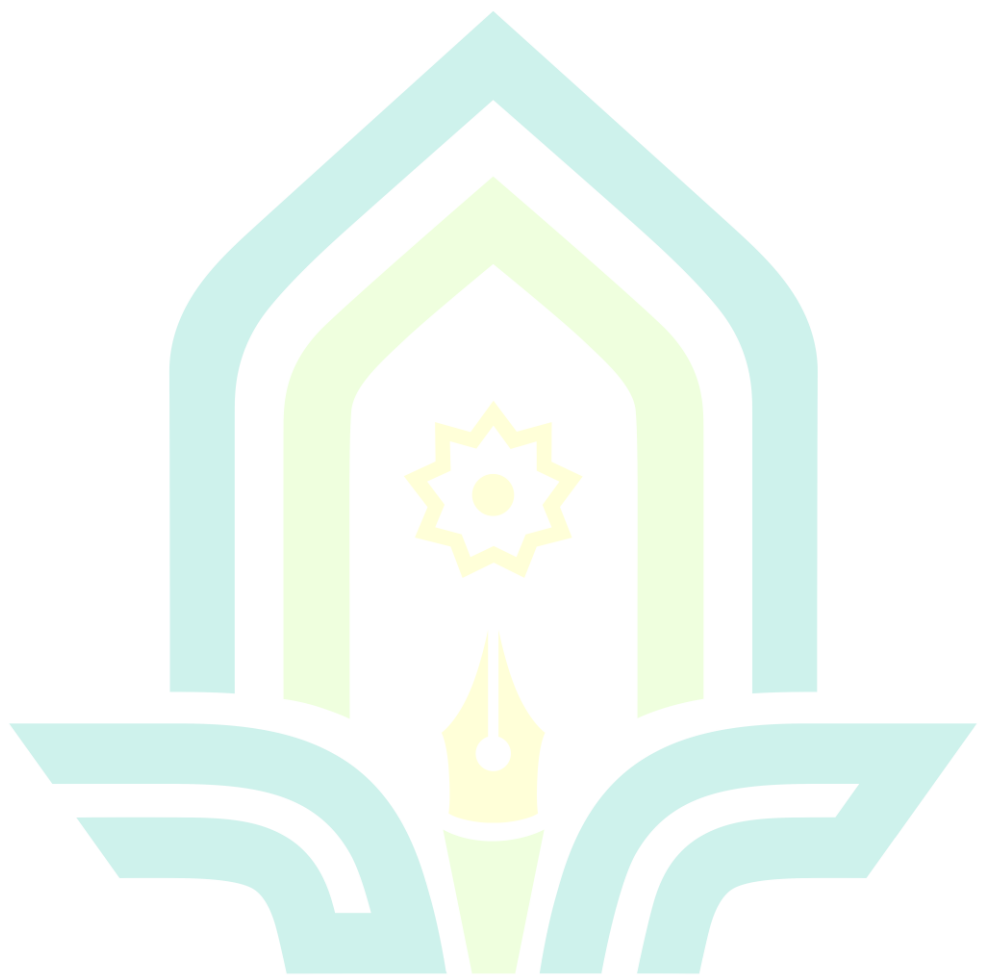
BAB I Pendahuluan, berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi teori-teori yang digunakan dalam penelitian, meliputi teori implementasi hukum dan teori masalah mursalah dalam Hukum Islam sebagai dasar analisis terhadap kebijakan pendidikan gratis sekolah swasta.

BAB III Hasil Penelitian, berisi gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian mengenai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.

BAB IV Analisis Hasil Penelitian, berisi analisis terhadap implementasi hukum putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dan akibat hukumnya terhadap penyelenggaraan pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi ditinjau dari perspektif masalah mursalah.

BAB V Penutup, berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang dapat dijadikan masukan bagi pihak-pihak terkait



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan terhadap Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertama, implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XXII/2024 terhadap pendidikan gratis sekolah swasta di Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan belum berjalan secara optimal. Berdasarkan analisis tiga komponen sistem hukum Lawrence M. Friedman, ditemukan bahwa dari sisi substansi hukum belum terdapat regulasi turunan di tingkat daerah dari sisi struktur hukum rantai informasi terputus pada dua tingkatan karena Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan sendiri tidak mengetahui putusan tersebut sehingga tidak ada sosialisasi kepada pengelola sekolah swasta dan dari sisi budaya hukum kesadaran seluruh pemangku kepentingan masih sangat rendah. Akibatnya ketiga sekolah swasta yang diteliti SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifa'iyah Kesesi masih memberlakukan pungutan biaya pendidikan yang sama seperti sebelum putusan MK terbit.
2. Kedua, akibat hukum Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 perspektif Masalah Mursalah menunjukkan bahwa putusan ini memenuhi seluruh syarat Masalah Mursalah bersifat *haqiqiyyah*, *kulliyyah*, dan tidak bertentangan dengan *nash* serta mengandung kemaslahatan pada tingkatan *Maslahah Hajiyyah* yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menghilangkan kesulitan akses pendidikan akibat beban biaya. Namun secara empiris, *jalb al-maslahah* dan *dar' al-mafsadah* yang menjadi tujuan putusan ini belum terwujud di Kecamatan Kesesi karena tidak berjalannya ketiga komponen sistem hukum secara sinergis.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti mengajukan saran kepada beberapa pihak sebagai berikut:

1. Kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia.

Pemerintah pusat melalui Kemendikdasmen perlu segera menerbitkan peraturan teknis pelaksanaan Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang bersifat operasional dan dapat langsung dijadikan pedoman oleh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Tanpa adanya petunjuk teknis dari pusat, pemerintah daerah seperti yang ditemukan dalam penelitian ini cenderung bersikap pasif dan menunggu, sehingga implementasi putusan MK terhambat di tingkat lapangan. Selain itu, Kemendikdasmen perlu memperkuat mekanisme diseminasi informasi hukum kepada seluruh Dinas Pendidikan kabupaten/kota agar setiap produk hukum baru yang berdampak pada kebijakan pendidikan daerah segera diketahui dan ditindaklanjuti.

2. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan.

Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu segera menerbitkan regulasi turunan berupa Peraturan Bupati yang secara khusus mengatur mekanisme implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 di tingkat daerah, termasuk ketentuan mengenai subsidi operasional bagi sekolah swasta, prosedur pengajuan dana, dan mekanisme pengawasannya. Langkah ini tidak perlu menunggu petunjuk teknis dari pusat, karena sifat putusan MK yang *erga omnes* sudah cukup menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah untuk bertindak. Selain itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran khusus dalam APBD Kabupaten Pekalongan sebagai bentuk komitmen fiskal dalam mewujudkan pendidikan dasar gratis di sekolah swasta.

3. Kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan.

Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan perlu segera melakukan sosialisasi menyeluruh kepada seluruh pengelola sekolah swasta jenjang SMP di wilayah Kabupaten Pekalongan, termasuk di Kecamatan Kesesi, mengenai keberadaan dan substansi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024

beserta hak dan kewajiban yang lahir darinya. Sosialisasi ini tidak perlu menunggu regulasi turunan selesai disusun penyebaran informasi dapat dilakukan segera melalui surat edaran, rapat koordinasi kepala sekolah, maupun kunjungan langsung pengawas sekolah. Dinas Pendidikan juga perlu membangun mekanisme pemantauan rutin terhadap putusan-putusan MK yang berdampak pada kebijakan pendidikan, agar tidak terjadi lagi kondisi di mana instansi teknis tidak mengetahui putusan konstitusional yang secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

4. Kepada Pengelola Sekolah Swasta di Kecamatan Kesesi

Pengelola SMP NU Kesesi, SMP Muhammadiyah Kesesi, dan MTs Rifa'iyah Kesesi disarankan untuk lebih aktif dalam mengakses informasi tentang kebijakan dan regulasi baru terkait pendidikan, tidak hanya menunggu sosialisasi dari Dinas Pendidikan. Pengelola sekolah dapat memanfaatkan berbagai sumber informasi seperti situs resmi Mahkamah Konstitusi, Kemendikdasmen, maupun organisasi induk masing-masing Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Rifa'iyah untuk memperoleh informasi yang relevan. Selain itu, pengelola sekolah didorong untuk memulai diskusi internal mengenai rencana penyesuaian kebijakan pembiayaan sebagai antisipasi implementasi putusan MK, sehingga ketika regulasi teknis diterbitkan, sekolah sudah siap untuk beralih ke sistem pendidikan gratis secara bertahap.

5. Kepada Masyarakat dan Wali Murid.

Wali murid dan masyarakat luas di Kecamatan Kesesi perlu meningkatkan kesadaran hukum mereka terkait hak atas pendidikan gratis yang dijamin oleh konstitusi dan diperkuat oleh Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024. Masyarakat dapat berperan aktif dengan memantau dan melaporkan kepada instansi terkait apabila hak-hak mereka belum dipenuhi, serta mendorong pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah konkret dalam mengimplementasikan putusan tersebut. Organisasi kemasyarakatan setempat, termasuk pengurus NU, Muhammadiyah, dan komunitas Rifa'iyah, dapat berperan sebagai jembatan antara masyarakat

dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi terkait pemenuhan hak pendidikan gratis ini.

6. Kepada Peneliti Selanjutnya.

Penelitian ini terbatas pada tiga sekolah swasta jenjang SMP/MTs di Kecamatan Kesesi dengan satu narasumber dari Dinas Pendidikan. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan lebih banyak sekolah swasta dari berbagai kecamatan di Kabupaten Pekalongan, atau membandingkan implementasi putusan MK ini di beberapa kabupaten/kota di Jawa Tengah. Selain itu, penelitian lanjutan juga dapat mengkaji secara lebih mendalam aspek fiskal dari implementasi putusan ini, seperti analisis kebutuhan anggaran daerah dan mekanisme pembiayaan yang paling optimal bagi sekolah swasta di daerah dengan kapasitas fiskal terbatas.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim Barkatullah, (2023) "Budaya Hukum Masyarakat dalam Perspektif Sistem Hukum," Jurnal UKSW.
- Adel Andila Putri. (2023). Anggaran pendidikan tinggi, namun angka putus sekolah justru meningkat. GoodStats. Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://goodstats.id/article/anggaran-pendidikan-tinggi-namun-angka-putus-sekolah-justru-meningkat-sUV9E>
- Adinugraha, H., & Mashudi, M. (2018). Al-Maslahah al-Mursalah dalam penentuan hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01).
- Alpha Amirrachman. (2025). Putusan MK, pendidikan gratis, dan peran sekolah swasta. Kompas.id. Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://www.kompas.id/artikel/putusan-mk-pendidikan-gratis-dan-peran-sekolah-swasta/amp>
- Bapak Muhammad Alifin sebagai Kepala Sekolah SMP NU Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026
- Bapak Nuzul Fahrudin sebagai Kepala Sekolah MTS Rifaiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026
- Bayhaqi Ramadhan. (2024). Problematika Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Gowa Perspektif Siyash Syar'iyah (Studi Sd Inpres Bertingkat). (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.).
- Bayu Triatmaja. (2025). Implementasi Program Sekolah Menengah Pertama Swasta Gratis Oleh Dinas Pendidikan Kota Tangerang. (Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nasional Jakarta.).
- Djamil,F. (1997). Filsafat Hukum Islam. (Jakarta: Logos Wacana Ilmu).
- Effendi, S. (2017). Ushul Fiqih. (Jakarta: Kencana).
- Ervana Trikarinaputri. (2025). Kementerian Pendidikan: 3,9 juta anak tak bersekolah, Tempo. Diakses pada tanggal 25 April 2026. <https://www.tempo.co/politik/kementerian-pendidikan-3-9-juta-anak-tak-bersekolah-1483849>

- Farida Sekti Pahlevi, (2022) "Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," Jurnal El-Dusturie Vol 1, no. 1.
- Fath Putra Mulya. (2025). Putusan MK soal UU Sisdiknas tak larang sekolah swasta pungut biaya. Antara/Sumbar. Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://sumbar.antaranews.com/berita/683537/putusan-mk-soal-uu-sisdiknas-tak-larang-sekolah-swasta-pungut-biaya>
- Gunardi, (2022). Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : Damera Press, 2022).
- Ibu Merahwati sebagai Kepala Sekolah Muhammadiyah Kesesi, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 21 Mei 2026
- Lawrence M. Friedman, (1975) *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation).
- Lawrence M. Friedman,(2009) *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terj. M. Khozim (Bandung: Nusa Media).
- Lutfil Ansori, (2023) "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif," Jurnal Yuridis 4, no. 2.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 , dibacakan 27 Mei 2025.
- Marisa Rizki, dkk. (2024). Metode Istinbath Mashlahah Mursalah Dalam Bidang Ekonomi. *Al-Fadilah: Islamic Economics Journal* Vol. 2, no. 2
- Masruchi, Z. A. (2023). Hukum Islam: Masalah mursalah berdasarkan perspektif empat madzhab dan ahli ushul fiqh. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 3(1).
- Mely Novasari Harahap, Anaisis Data Penelitian Kualitatif Menggunakan Model Miles dan Huberman. *Jurnal Manhaj*, Vol. 18, No. 9 (2021), hlm. 2646-2649.
- Mohd. Yusuf, dkk. (2025). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, no. 4.
- Muh Aris Saifuddin. (2026). Analisis Peran Hukum Sebagai Motor Pembangunan Pendidikan Atas Putusan Mk No. 3/PUU-XXII/2024. *HUKMY : Jurnal Hukum* Volume 6, No. 1,
- Muhaimin. (2020). Metode Penelitian Hukum, (Mataram: Mataram University Press).

- Nita Cicilia Ganap. (2025). Kebijakan Pendidikan Gratis di Indonesia: Tantangan Implementasi dan Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Sejarah, Pendidikan dan Humaniora* Vol. 9 No. 4.
- Nur Hidayah, (2021). Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam Swasta Berbasis Moderasi Beragama. *Jurnal Pendidikan Islam, VOL: 10, No.2*.
- Paisol Burlian, (2015) Sistem Hukum di Indonesia (Palembang: NoerFikri Offset).
- Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tentang pendidikan, 1945
- Pemerintah Kabupaten Pekalongan, Peta dan Profil Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. <https://share.google/KoDBY7jtaDPUr0zxx>. Diakses pada 13 Juni 2026.
- Rengga Kusumadkk. (2026). Tinjauan Konstitusional Tentang Hak Atas Pendidikan: Analisis Keputusan Mahkamah Konstitusional Nomor 3/PUU-XXII/2024. *Journal of Constitutional Law Society* Vol. 5 No. 1.
- Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani dan, Farkhani. (2020). Metodologi Riset Hukum (Surakarta: Oase Pustaka.).
- Siti Khulasoh dan Agus Susilo Saefullah. (2025). Strategi Penanaman Nilai-nilai Islam pada Kurikulum dan Budaya Sekolah di SD Islam Al-Furqon Sukahayu Sumedang. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar, vol 10, no.4*.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2003) Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat (Jakarta: Raja Grafindo Persada).
- Soerjono Soekanto. (2008). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).
- Staf Dinas Pendidikan, diwawancarai oleh Dewinta Ristanti pada 5 Juni 2026
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, CV.).
- Syafrida Hafni Sahir. (2021). Metodologi Penelitian, (Medan: KBM Indonesia).
- Syarifuddin, A. (2008). Ushul Fiqh Jilid 2. (Jakarta: Kencana Perdana Media Group).
- T. Prasetyo dan A.H. Barkatullah, (2012) Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada).

- Utami Argawati. (2025). MK: Negara biayai pendidikan dasar di sekolah/madrasah swasta selama memenuhi syarat. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI). Diakses pada tanggal 25 April 2026, <https://www.mkri.id/berita/mk-tegaskan-negara-wajib-biayai-pendidikan-dasar-di-sekolah-negeri-dan-swasta-23308>
- Yulis Sulistyawan. (2024). Ayo sekolah, jangan lagi ada jutaan anak Indonesia putus sekolah karena ketiadaan biaya, Tribunnews. Diakses pada tanggal 25 April 2025, <https://www.tribunnews.com/tribunners/2024/07/16/ayu-sekolah-jangan-lagi-ada-jutaan-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ketiadaan-biaya>



